



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2013/PTA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan antara:

1. **PEMBANDING**, umur kurang lebih 70 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut tergugat I konvensi/penggugat I rekonsensi.
2. **PEMBANDING**, umur kurang lebih 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut tergugat II konvensi/penggugat II rekonsensi.
3. **PEMBANDING**, umur kurang lebih 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut tergugat III konvensi/penggugat III rekonsensi.
4. **PEMBANDING**, umur kurang lebih 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat IV konvensi/penggugat IV rekonsensi.
5. **PEMBANDING**, umur kurang lebih 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut tergugat V konvensi/penggugat V rekonsensi.
6. **PEMBANDING**, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut tergugat VI konvensi/penggugat VI rekonsensi.
7. **PEMBANDING**, umur kurang lebih 25 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut tergugat VII konvensi/penggugat VII rekonsensi dan selanjutnya kesemuanya disebut para tergugat konvensi/para penggugat

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2013/PTA.Mks



rekonvensi/terlawan II/pembanding, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Samad D. Machmud, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/ASDM-AS/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, telah didaftar di Kepaniteraan PA Sidrap dengan register No. 24/SK/AD/IV/2012/PA Sidrap.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terlawan I/terbanding.

D a n

TERBANDING, umur 44 tahun, lahir tanggal 31 Desember 1968 di Pangkajene, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pelawan.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 87/Pdt.G/2013/PTA.Mks, tanggal 7 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat/pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sidrap untuk membuka kembali persidangan perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan Sela ini;
- Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, Pengadilan Agama Sidrap telah memeriksa



kembali para pihak dalam perkara aquo sebagaimana termuat dalam berita acara sidang masing-masing Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Sidrap, tanggal 19 Desember 2013 dan tanggal 2 Januari 2014.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan akhir ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 87/Pdt.G/2013/PTA.Mks tanggal 7 November 2013, maka pertimbangan hukum mengenai syarat formil permohonan banding untuk perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut dinyatakan diulang kembali dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidrap, memori banding dan kontra memori banding dan hasil pemeriksaan tambahan, maka majelis hakim banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Dalam perkara intervensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pelawan adalah kabur karena ada beberapa orang ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak (error in persona), begitu pula objek sengketa tidak disebutkan secara rinci letak dan batas-batasnya (error in objek), sehingga gugatan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verk laard) adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu hakim banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri.

B. Dalam Perkara Kewarisan:

1. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi tergugat dengan alasan dan pertimbangan bahwa gugatan penggugat tidak kabur karena posita dan petitum gugatan penggugat sudah saling mendukung dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2013/PTA.Mks



tidak saling bertentangan sebab posita telah mencakup adanya peristiwa kematian pewaris (Hj. Subedah) dan telah merinci ahli waris dan obyek warisan sehingga unsur-unsur kewarisan telah terpenuhi dan petitum 1 sampai 10 telah bersesuaian dan saling mendukung dalam hal kewarisan, begitu pula dalam perkara ini tidak ada istilah ahli waris pengganti karena kematian pewaris lebih dahulu meninggal dunia (tahun 2009) dari pada ahli waris (tahun 2011) adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dan pokok sengketa dalam perkara *a quo* yaitu: Apakah objek sengketa 1 (satu) berupa 2 (dua) petak sawah seluas 2.078,51 M² yang terletak di Kampung Benteng Lewo Desa Tanete Riase, Kabupaten Sidrap dan objek sengketa 2 (dua) berupa 1 (satu) petak sawah seluas 3.491,48 M² yang terletak di Kampung Benteng Lewo Desa Tanete Riase, Kabupaten Sidrap adalah harta milik Hj. Subedah yang belum dibagi waris, ataukah harta Hj. Subedah yang sudah beralih kepemilikannya kepada Hj. Saddiah dengan cara tebusan (mana rikodong) ?

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menetapkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta warisan almarhumah Hj. Subedah binti Kadere yang harus dibagi kepada para ahli warisnya dengan alasan dan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah membuktikan gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi.
- Bahwa para tergugat dalam jawabannya membantah kalau obyek tersebut adalah harta warisan Hj. Subedah yang belum dibagi, melainkan adalah milik Hj. Saddia (ibu para tergugat II sampai tergugat VII) yang diperoleh dengan cara tebusan pada awal tahun delapan puluhan yang dalam istilah Bugis disebut “mana rikodong”.



- Bahwa para tergugat dalam memperkuat bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa SPPT-PBB dan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. Hj. Saddiah HB. Subedah dengan kode T.1 sampai dengan T.15, dimana hakim tingkat pertama menilai bahwa bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti kepemilikan hak, oleh sebab itu obyek sengketa tidaklah merupakan milik Hj. Saddiah binti Cani.
- Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para tergugat juga mengajukan 3 orang saksi yaitu :
 1. Sadeke bin Sebe, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi Kab. Sidrap;
 2. Idam bin H. Mamma, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi, Kab. Sidrap;
 3. Hj.Nurmi binti Summase, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan nenek Mallomo Kab Sidrap, dimana hakim tingkat pertama menilai bahwa hanya saksi pertama yang memenuhi syarat, baik formil maupun materil yang dapat memperkuat bantahan tergugat karena hanya saksi pertama yang mendengar dan menyaksikan langsung peristiwa terjadinya peralihan hak milik tersebut dari Hj. Subedah ke Hj. Saddia tetapi saksi kedua hanya mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik Hj. Saddiah, karena Hj. Saddiahlah yang selalu menerima hasil panen sawah tersebut, meskipun Hj. Subedah masih hidup ketika itu, sedang saksi ketiga tidak dapat didengar keterangannya karena anak kandung tergugat I, jadi saksi kedua dan ketiga tersebut tidak dapat memperkuat bantahan para tergugat, sedang seorang saksi tidak memenuhi batas minimal bukti saksi karena satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwa gugatan penggugat mengenai obyek sengketa

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2013/PTA.Mks



dapat dikabulkan karena penggugat dapat membuktikan gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding tidak sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban tertulis para tergugat bertanggal 5 Juli 2012 angka 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat yang mendalilkan objek sengketa adalah harta peninggalan/warisan Hj. Subedah yang masih budel (belum terbagi) adalah tidak benar karena objek tersebut sudah beralih kepemilikannya dari Hj. Subedah kepada Hj. Saddiah sejak awal tahun delapan puluhan dengan cara tebusan (mana rikodong dalam istilah Bugis), dimana objek tersebut pernah digadaikan oleh penggugat sebanyak dua kali yaitu pertama sekitar akhir tahun 1970-an dan setelah tiba masa penebusan penggugat tidak dapat menebusnya karena tidak punya uang sehingga yang menebus adalah Hj. Saddiah atas tawaran ibunya (Hj. Subedah) selaku pemilik. Setelah beberapa tahun kemudian yaitu pada awal tahun 1980-an objek tersebut digadaikan lagi oleh penggugat yang kedua kalinya kepada Jafareng dan setelah sampai waktunya ditebus, lagi-lagi penggugat tidak dapat menebusnya sehingga Hj. Saddiah lagi yang menebusnya atas tawaran ibunya (Hj. Subedah) dan pada waktu itulah Hj. Subedah mengatakan dihadapan penggugat: tebus saja baru kamu ambil sebagai mana rikodong karena harga sawah itu sudah setimpal karena sudah dua kali digadaikan oleh Zainuddin (penggugat), kamu yang menebusnya. Sejak itulah Hj. Saddiah yang menguasai dan membayar pajaknya serta menikmati hasilnya sampai meninggal dunia (6 Agustus 2011) dan setelah itu objek tersebut beralih dan dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh tergugat II sampai dengan tergugat VII sebagai anak kandung Hj. Saddiah. Begitu pula sertifikat objek sengketa tersebut diurus oleh penggugat dan mengatasnamakan Hj. Subedah tanpa sepengetuan dengan Hj. Saddiah dan Hj. Subedah dan akhirnya sertifikat diterbitkan atas kelihaihan dan akal bulus penggugat.



Menimbang, bahwa jawaban para tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh penggugat secara detail dan terinci sampai perkara ini diputus sehingga ada indikasi bahwa penggugat mengakui dalil bantahan para tergugat secara diam-diam.

Menimbang, bahwa meskipun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan sempurna akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti awal yang menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Hj. Saddiah karena dialah yang membayar pajaknya dan dia pula yang menguasai dan menikmati hasilnya sudah puluhan tahun lamanya tanpa ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, para tergugat dalam pemeriksaan tambahan tanggal 2 Januari 2014 menambah alat buktinya yaitu seorang saksi bernama La Upe bin La Mammi, umur 74 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui tempat dan lokasi sawah tersebut karena sering melihat dan berkunjung ke sana, saksi mengetahui sawah tersebut pernah digadaikan dua kali dan yang menebusnya adalah Hj. Saddiah dan pada waktu ditebus kepada Jafareng, saksi melihat dan menyaksikan langsung proses terjadinya tebusan (pembayaran) tersebut namun saksi sudah lupa tahun kejadiannya, begitu pula saksi mendengar langsung ibu Hj. Saddiah (Hj. Subedah) mengatakan: **"sawah ini sudah dua kali kamu tebus, seandainya kamu beli sawah, lebih luas sawah yang kamu beli dari sawah yang kamu tebus ini dan tidak ada yang bisa saya kasikan kamu, maka ambillah sawah itu"**, mungkin itulah maksudnya mana rikodong.

Menimbang, bahwa penggugat juga dalam pemeriksaan tambahan tanggal 2 Januari 2014 menambah alat buktinya yaitu dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Badariah binti H. Rapi, umur 67 tahun dan H. Ondeng bin Sulaemana, umur 46 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi I mengetahui lokasi sawah tersebut karena Hj. Saddiah bersama suaminya (Rahim) sebagai pemilik, pernah menggadaikan sawah tersebut kepada saksi selama 3 (tiga) tahun



lebih dan baru ditebus oleh Hj. Saddiah setelah saksi mau ke Tanah Suci Mekkah tahun 1992, namun saksi sudah lupa nilai uang gadainya. Sedangkan saksi II mengetahui letak dan lokasi sawah tersebut karena pada tahun 2004 Hj. Saddiah menggadaikan sawah tersebut kepada saksi dengan nilai gadai sepuluh juta rupiah selama 2 (dua) tahun dan dilengkapi dengan surat perjanjian namun surat perjanjian tersebut sudah dirobek setelah Hj. Saddiah menebusnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut sama sekali tidak menguatkan dalil gugatan penggugat, melainkan justru sebaliknya menguatkan dalil bantahan para tergugat karena kedua saksi tersebut sebagai pelaku dan pemegang/penerima gadai dari Hj. Saddiah yang peristiwanya terjadi jauh sesudah adanya peralihan hak dari Hj. Subedah kepada Hj. Saddiah (awal tahun 1980-an). Hal ini memberikan petunjuk yang dapat dipahami bahwa objek sengketa (sawah) tersebut adalah milik Hj. Saddiah karena dia sendiri yang menggadaikan dan menerima uang gadainya dan dia pula yang menebusnya, bukan Hj. Subedah yang menggadaikan dan menerima uangnya pada hal masih hidup pada waktu itu dan tidak ada saudaranya Hj. Saddiah yang keberatan termasuk penggugat.

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat yaitu P.1 berupa foto copy sertifikat hak milik Nomor 789 an. HJ.Subedah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Sidrap tanggal 19 Agustus 2008 dan P.2 berupa foto copy sertifikat hak milik Nomor 557 an.Hj. Subedah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Sidrap tanggal 21 Juni 1995, ditanggapi oleh para tergugat bahwa memang awalnya objek sengketa (sawah) tersebut adalah milik Hj. Subedah akan tetapi sebelum terbit kedua sertifikat tersebut diurus oleh penggugat secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dengan orang yang berhak yaitu Hj. Subedah dan Hj. Saddiah.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua sertifikat tersebut diurus dan diterbitkan tanpa sepengetahuan pemilik objek tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai sertifikat yang tidak benar karena di dalamnya terdapat



cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai bukti hak milik, tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidak benar.

Menimbang, bahwa istilah “*mana rikodong*” berlaku dan diakui keberadaannya dalam Adat Bugis Sulawesi Selatan (Sidrap) sehingga dapat ditetapkan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi:

Öjb2i Ö8äReü

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti tersebut, maka bantahan para tergugat telah terbukti sehingga harus dikabulkan dan oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai objek sengketa yang merupakan inti dari tuntutan pokok penggugat (petitum 3) ditolak, maka petitum (tuntutan) penggugat yang lain dinyatakan tidak dapat diterima karena merupakan tuntutan tambahan yang berkaitan erat dengan tuntutan pokok tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menolak gugatan penggugat seluruhnya.

2. Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan para penggugat sebagian dan tidak dapat menerima selebihnya, oleh hakim

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2013/PTA.Mks



tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya antara lain disebutkan:

- Bahwa almarhumah Hj. Subedah binti Kadere mempunyai harta warisan yang belum dibagi yaitu:
 1. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 0,25 ha, terletak di Kampung Benteng Lewo, Desa Tanete Riase, Kab. Sidrap, disebut objek sengketa 1;
 2. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 0,11 ha, terletak di Kampung Benteng Lewo, Desa Tanete Riase, Kab. Sidrap, disebut objek sengketa 2;
 3. 4 (empat) petak sawah seluas \pm 2 ha, terletak di Kampung Benteng Lewo, Desa Tanete Riase, Kab. Sidrap, disebut objek sengketa 3;
 4. 7 (tujuh) petak sawah seluas \pm 2,25 ha, terletak di Kampung Timoreng Kaluku, Desa Panrengge, Kab. Sidrap, disebut objek sengketa 4;
- Bahwa objek sengketa 1 dikuasai oleh tergugat, sedangkan objek sengketa 2,3 dan 4 telah dijual dan dialihkan oleh tergugat kepada orang lain/pihak ketiga.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa 1 adalah milik tergugat berdasarkan sertifikat No. 1908 tanggal 26 Maret 2009, sedangkan objek sengketa 2, 3 dan 4, tergugat tidak tanggap karena penggugat tidak menyebutkan nama-nama pihak ketiga atau orang lain yang dimaksud, penggugat hanya mengira-gira saja olehnya itu gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan penggugat hanya menyebutkan nama-nama pihak ketiga yaitu objek sengketa 2 dibeli oleh H. Anca Daud, objek sengketa 3 masing-masing dibeli oleh H. Ali, La Paride/H. Lammi, Iskandar dan Nusa, sedangkan objek sengketa 4 dibeli oleh La Wenna, tanpa memperbaiki gugatannya dengan melibatkan pihak ketiga tersebut sebagai pihak (turut tergugat).



Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak menanggapi replik para penggugat secara rinci.

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab selesai, hakim tingkat pertama tetap melanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan setempat dan seterusnya sampai pembuktian.

Menimbang, bahwa tindakan hakim tingkat pertama tersebut yang memeriksa perkara ini sampai kepada pokok perkara secara detail adalah kurang tepat karena dari awal pemeriksaan sudah nampak dengan jelas gugatan para penggugat tidak lengkap (kabur) karena ada pihak ketiga yang tidak dimasukkan sebagai pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak lengkap/kabur (error in persona) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di N.O. (niet on vanklijk verklaard) dan para penggugat dapat mengajukan kembali perkaranya dengan gugatan baru.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri: Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

3. Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kewarisan dan dalam perkara ini baik penggugat konvensi/tergugat rekonvensi maupun tergugat konvensi/penggugat rekonvensi masing-masing menang dan kalah, maka biaya perkara dalam tingkat pertama ditanggung kepada mereka secara bersama-sama, sedangkan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dapat diterima.



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP, tanggal 16 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H.

- Dan dengan mengadili sendiri :

A. DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para terlawan.

2. Dalam pokok perkara perlawanan:

- Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima.

B. DALAM PERKARA KEWARISAN

Dalam Konvensi:

1. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi para tergugat.

2. Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam rekonsensi:

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Dalam konvensi dan rekonsensi:

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan para penggugat rekonsensi/tergugat konvensi untuk bersama-sama membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.496.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian masing-masing pihak membayar sejumlah Rp 2.288.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Menghukum Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. M. Nadir



Makka, S.H.,M.HI dan Dra. Hj. Ummi Salam, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 September 2013 dan tanggal 5 Februari 2014 dengan dibantu oleh Drs. Juddah S., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H.,M.HI.

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Juddah S.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya proses penyelesaian perkara | : <u>Rp 139.000,00</u> |

J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar



Drs.H.Ach.Jufri, SH. M.H.,